



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDIKA AHMAD;**
Tempat Lahir : Manado;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 02 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Singkil dua, Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Minahasa Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahanan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 353/Pid.B/2022/PN Mnd, tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2022/PN Mnd, tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA AHMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Barang bukti :
 1. 1 (satu) buah mata pisau besi stainless dengan panjang 17 cm, lebar 3 cm, tajam satu sisi unjung runcing;
 2. 1 (satu) buah gagang pisau warna merah terbuat dari kayu;Kedua barang bukti tersebut di atas rampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam Dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ANDIKA AHMAD, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar Jam 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2022 bertempat di Kelurahan Calaca Kecamatan Wenang Kota Manado tepatnya di Kompleks Pasar Bersehati atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DEDY EDWIN LAHIA alias GUSDUR dengan rencana

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika, terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa langsung pergi ke Swalayan Golden untuk membeli pisau dapur (Pisau besi stainless), setelah membeli pisau tersebut, terdakwa selipkan pisau yang terdakwa beli dibagian pinggang sebelah kanan terdakwa. kemudian terdakwa naik disepeda motor terdakwa dan langsung pergi ke pangkalan ojek yang terletak dicalaca Kota Manado yang mana di pangkalan ojek tersebut terdakwa biasa mangkal untuk mencari penumpang. Saat itu terdakwa melihat korban DEDI EDWIN LAHIA alias GUSDUR sedang duduk-duduk di kompleks calaca. terdakwa pun berjalan kaki mendekati kearah korban DEDI EDWIN LAHIA alias GUSDUR dan saat terdakwa sudah berdekatan dengan korban DEDI EDWIN LAHIA alias GUSDUR, terdakwa pun langsung mencabut pisau yang baru terdakwa beli yang di selipkan dibagian pinggang sebelah kanan kemudian terdakwa langsung menikam korban DEDI EDWIN LAHIA alias GUSDUR yang mengenai dibagian rusuk kiri atau dibawah ketiak korban DEDI EDWIN LAHIA alias GUSDUR. Setelah terdakwa melakukan penikaman terhadap dirik korban DEDI EDWIN LAHIA alias GUSDUR, pisau tersebut terdakwa tinggalkan di lokasi kejadian dan terdakwa pun langsung melarikan diri kearah pasar calaca Kota Manado tanpa menghiraukan kondisi dan keadaan dari korban DEDI EDWIN LAHIA alias GUSDUR;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDIKA AHMAD berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk.II R.W.Mongisidi Manado, nomor :10 /VER/VII/2022 tanggal 18 Juni 2022 dan ditandatangani oleh dr. SEPTYANO SONDAKH, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama DEDI EDWIN LAHIA, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang pria 29 Tahun ditemukan luka tusuk di pinggang kiri sedalam 5-6 cm: Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjallankan kewajibat pekrjaan (Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) KUH Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ANDIKA AHMAD, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar Jam 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2022 bertempat di Kelurahan Calaca Kecamatan Wenang Kota Manado tepatnya di Kompleks Pasar Bersehati atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain yakni saksi korban DEDY EDWIN LAHIA mengalami luka perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika, terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa langsung pergi ke Swalayan Golden untuk membeli pisau dapur (Pisau besi stinsteel), setelah membeli pisau tersebut, terdakwa selipkan pisau yang terdakwa beli dibagian pinggang sebelah kanan terdakwa. kemudian terdakwa naik disepeda motor terdakwa dan langsung pergi ke pangkalan ojek yang terletak di Calaca Kota Manado yang mana di pangkalan ojek tersebut terdakwa biasa mangkal untuk mencari penumpang. Saat itu terdakwa melihat korban DEDI EDWIN LAHIA alias GUSDUR sedang duduk-duduk di kompleks calaca. terdakwa pun berjalan kaki mendekati ke arah korban DEDI EDWIN LAHIA alias GUSDUR dan saat terdakwa sudah berdekatan dengan korban DEDI EDWIN LAHIA alias GUSDUR, terdakwa pun langsung mencabut pisau yang baru terdakwa beli yang di selipkan dibagian pinggang sebelah kanan kemudian terdakwa langsung menikam korban DEDI EDWIN LAHIA alias GUSDUR yang mengenai dibagian rusuk kiri atau dibawah ketiak korban DEDI EDWIN LAHIA alias GUSDUR. Setelah terdakwa melakukan penikaman terhadap diri korban DEDI EDWIN LAHIA alias GUSDUR, pisau tersebut terdakwa tinggalkan di lokasi kejadian dan terdakwa pun langsung melarikan diri ke arah pasar calaca Kota Manado tanpa menghiraukan kondisi dan keadaan dari korban DEDI EDWIN LAHIA alias GUSDUR;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDIKA AHMAD berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk.II R.W.Mongisidi Manado, nomor :10 /MER/VII/2022 tanggal 18 Juni 2022 dan ditandatangani oleh dr. SEPTYANO SONDAKH, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama DEDI EDWIN LAHIA, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang pria 29 Tahun ditemukan luka tusukdi pinggang kiri sedalam 5-6 cm: Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjallankan kewajiban pekerjaan (Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi, yang bernama:

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muhamad**, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi yang terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2022, sekitar Jam 09.00 Wit, bertempat di jalan Frans Kaisepo, Kampung Imandoa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi dengan saksi DORSILA MANDAWAI dari rumah mau ke kios membeli kue kemudian setibannya di pondok kami duduk makan kue sambil cerita-cerita. Kemudian saksi DORSILA MANDAWAI tanya kepada saksi "MARIA ko pu laki yang mana" kebetulan Terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor vixon dari arah kota menuju menawi dan saksi menunjuk Terdakwa sambil memberitahu saksi DORSILA kalau itu laki saksi, lalu saksi DORSILA berteriak kepada Terdakwa "Hoyyy putar dulu" langsung Terdakwa berhenti dan putar balik jalan menuju kami dan berhenti pas di depan kami sambil mengatakan "bawa sa pu anak datang" dan saksi DORSILA jawab "ohhh tidak bisa" kemudian Terdakwa langsung turun dari motornya dari mengambil parang yang di simpan di dekat knalpot motor langsung Terdakwa mengejar kami sambil mengayunkan parang kepada kami namun saksi DORSILA langsung lari kearah jalan masuk;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah saksi dan anak saksi sebanyak 2 (dua) kali lalu yang ke 3 (tiga) kali Terdakwa memotong kain gendong yang saksi pakai lalu Terdakwa merampas anak saksi tapi saksi korban masih memeluk anak saksi secara kuat;
- Bahwa saat itu saksi sambil menggendong anak saksi mau lari ke rumah tapi saksi terjatuh karena jalan licin dan Terdakwa menginjak pinggang saksi sebelah kiri dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu merampas anak saksi dan saksi saat itu langsung berdiri dan meminta anak saksi dikembalikan tapi Terdakwa memberikan kepada teman Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangan kanan yang mengenai pada wajah atau mata sebelah kiri saksi dan Terdakwa memukul lagi di bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saat itu keluarga saksi datang kearah kami untuk melerai dan kemudian Terdakwa langsung jalan kearah motornya dan naik selanjutnya Terdakwa pulang ke Menawi;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras karena saksi sempat mencium bau alcohol dari mulut Terdakwa;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut aktifitas sehari-hari saksi menjadi terganggu karena merasakan sakit di bagian pinggang, mata sebelah kiri dan kepala bagian belakang;

Terhadap Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

I. **REGINA SINERI Alias REGINA**, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap MARIA MANDAWAI Alias MARIA yang terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2022, sekitar Jam 09.00 Wit, bertempat di jalan Frans Kaisepo, Kampung Imandoa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang di rumah minum teh bersama suami saksi tidak lama DORSILA teriak “tanta dengan om itu maria pu laki datang dengan parang mau potong maria dengan anak kecil” dari belakang rumah saksi setelah itu kami langsung lari keluar rumah menuju TKP. Kemudian saksi mau melihat cucu saksi namun masyarakat di sekitar sudah amankan lalu saksi bicara sama Terdakwa “memang ko manusia binatang manusia jahat” langsung saksi mau memukul Terdakwa tapi tidak jadi;
- Bahwa setelah itu MARIA MANDAWAI Alias MARIA dan anaknya pulang rumah duluan dan saksi menyusul MARIA MANDAWAI Alias MARIA pulang ke rumah lalu dan setelah tiba di rumah MARIA MANDAWAI Alias MARIA menceritakan kejadian tersebut bahwa MARIA MANDAWAI Alias MARIA dapat pukul dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di bagian pinggang sebelah kanan wajah atau mata sebelah kiri dan di kepala bagian belakang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Maria Mandawai Alias Maria mengalami bengkak memar pada bagian wajah atau mata sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan saksi Maria Mandawai Alias Maria aktifitas sehari-hari menjadi terganggu karena merasakan sakit di bagian pinggang mata sebelah kiri dan kepala bagian belakang;

Terhadap Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa Kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap MARIA MANDAWAI Alias MARIA yang merupakan istri kedua dari Terdakwa, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2022, sekitar Jam 09.00 Wit, bertempat di jalan Frans Kaisepo, tepatnya di pinggir jalan raya dekat jembatan masuk Puskesmas Kampung Imandoa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika Terdakwa dari SMA 2 Serui selesai mengantar anak Terdakwa kemudian terdakwa balik kearah Menawi namun sampai di jembatan Imandoa jalan masuk Puskesmas tantanya Maria Mandawai Alias Maria yaitu Dorsila Mandawai teriak kepada Terdakwa "hoyyy" langsung Terdakwa berhenti dan putar motor menuju ke Dorsila Mandawai dan Maria Mandawai Alias Maria;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhenti dan memarkir motor didekat pondok jualan pinang lalu Terdakwa meminta anak kepada Maria Mandawai Alias Maria untuk menggendong anak Terdakwa, tapi Maria Mandawai Alias Maria menolak, setelah itu Terdakwa mengambil parang yang ada di knalpot motor Terdakwa lalu memotong gendongan yang ada dibadan Maria Mandawai Alias Maria kemudian setelah gendongan putus langsung Terdakwa mengambil anak Terdakwa, namun tiba-tiba Maria Mandawai Alias Maria memukul Terdakwa di bagian kening sebelah kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat sdra ANDRIS ANSANAI lewat dan stop menuju kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan anak Terdakwa kepadanya lalu Terdakwa memukul Maria Mandawai Alias Maria menggunakan tangan kanan yang terkepal lalu mengayun kearah wajah sebelah kiri Maria Mandawai Alias Maria sebanyak satu kali. Kemudian keluarga Maria Mandawai Alias Maria datang, lalu mengepung Terdakwa dan memukul Terdakwa namun Terdakwa tidak membalas lalu ada masyarakat di sekitar yang datang untuk melerai kami setelah itu Terdakwa langsung naik motor dan jalan pulang kearah Menawi;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan **ALAT BUKTI** berupa surat-surat: **Hasil Visum Et Repertum** Nomor 445.9/VER/021/RS/2022 Perihal Hasil Pemeriksaan atas nama Maria Mandawai Alias Maria dengan kesimpulan telah diperiksa korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, lebam dan bengkak pada pipi sebelah kiri akibat trauma benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2022, sekitar Jam 09.00 Wit, bertempat di jalan Frans Kaisepo, tepatnya di pinggir jalan raya dekat jembatan masuk Puskesmas Kampung Imandoa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MARIA MANDAWAI Alias MARIA yang merupakan istri kedua dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi saksi MARIA MANDAWAI Alias MARIA, oleh karena Terdakwa emosi karena niat Terdakwa untuk menggendong anak Terdakwa, tidak diijinkan oleh saksi MARIA MANDAWAI Alias MARIA;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi MARIA MANDAWAI Alias MARIA menggunakan tangan kanan yang terkepal lalu mengayun kearah wajah sebelah kiri saksi MARIA MANDAWAI Alias MARIA sebanyak satu kali;
- Bahwa berdasarkan **Hasil Visum Et Repertum** Nomor 445.9/VER/021/RS/2022 Perihal Hasil Pemeriksaan atas nama MARIA MANDAWAI Alias MARIA dengan kesimpulan telah diperiksa korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, lebam dan bengkak pada pipi sebelah kiri akibat trauma benda tumpul
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya yaitu atas nama Terdakwa **MOSES KAIBA Alias MOSES** dengan identitas sebagaimana yang ada dalam dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi *Error in persona*, dan juga Terdakwa berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terhadap unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "*dengan sengaja*" atau "*opzet*" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian "*opzet*" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) dari **von Hippel** mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai "*de will*" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale*



opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

2. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari **Frank** atau "*waarschijlykheids theorie*" dari **van Bemmelen** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa walaupun dalam rumusan pasal dalam KUHP, bentuk penganiayaan tidak dirumuskan secara nyata dan jelas, namun menurut Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang mengikuti unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" tersebut yaitu unsur mengakibatkan orang lain menderita luka atau rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat, yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2022, sekitar Jam 09.00 Wit, bertempat di jalan Frans Kaisepo, tepatnya di pinggir jalan raya dekat jembatan masuk Puskesmas Kampung Imandoa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MARIA MANDAWAI Alias MARIA yang merupakan istri kedua dari Terdakwa dengan cara memukul saksi MARIA MANDAWAI Alias MARIA menggunakan tangan kanan yang terkepal lalu mengayun kearah wajah sebelah kiri saksi MARIA MANDAWAI Alias MARIA sebanyak satu kali yang mengakibatkan lebam dan bengkak pada pipi sebelah kiri saksi MARIA MANDAWAI Alias MARIA, sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor 445.9/VER/021/RS/2022 Perihal Hasil Pemeriksaan atas nama MARIA MANDAWAI Alias MARIA dengan kesimpulan telah diperiksa korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, lebam dan bengkak pada pipi sebelah kiri akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengakibatkan orang lain menderita luka atau rasa sakit, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dalam **Melakukan Penganiayaan** terhadap saksi MARIA MANDAWAI Alias MARIA tersebut, dilakukannya “dengan sengaja” yakni dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan saksi MARIA MANDAWAI Alias MARIA menderita lebam dan bengkak pada pipi sebelah kiri sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yakni secara sadar dan dikehendaki sepenuhnya oleh Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa melihat saksi MARIA MANDAWAI Alias MARIA yang sedang berdiri sambil menggendong anak, lalu Terdakwa mendekati saksi MARIA MANDAWAI Alias MARIA dari arah depan selanjutnya oleh karena niat Terdakwa untuk menggendong anak Terdakwa tidak dikabulkan oleh saksi MARIA MANDAWAI Alias MARIA, sehingga Terdakwa dengan emosi langsung mengayunkan tangan kanan yang terkepal kearah wajah sebelah kiri saksi MARIA MANDAWAI Alias MARIA sebanyak satu kali. Sehingga berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur yang kedua, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur delik dari **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dihadapi oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan *a quo* bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **dijatuhi pidana dan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara**, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar **terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA AHMAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **ANDIKA AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENGANIAYAAN**", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan **Pidana Penjara** selama **1 tahun dan 3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 1 (satu) buah mata pisau besi stainless dengan panjang 17 cm, lebar 3 cm, tajam satu sisi ujung runcing;
 - 1 (satu) buah gagang pisau warna merah terbuat dari kayu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Selasa, tanggal 18 Oktober 2022**, oleh **RONALD MASSANG, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H., M.H** dan **FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AWAL SON WELLEM SASUBE, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **REMBLIS LAWENDATU, S.H, M.H**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H., M.H.

RONALD MASSANG, S.H., M.H.

FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

AWAL SON WELLEM SASUBE, S.H.

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Mnd.